



Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1222/UN48.8.1/DL/2021  
Hal : Pengumpulan Data

22 September 2021


Kepada

Yth. Kepala Desa Kubu  
Kabupaten Bangli  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Kearifan Lokal Sistem Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali Dalam Mencegah Poligami dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang latar belakang dibangunnya di Desa Adat Penglipuran dan kearifan lokal yang terdapat dalam karang memadu yang diperlukan oleh:

Nama : Ida Ayu Sintya Ratna Dewi  
Nomor induk Mahasiswa : 1814091016  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I.

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 1222/UN48.8.1/DL/2021  
Hal : Pengumpulan Data

22 September 2021


Kepada

Yth. Kepala Lingkungan Desa Adat Penglipuran  
Kabupaten Bangli  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Kearifan Lokal Sistem Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali Dalam Mencegah Poligami dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang latar belakang dibangunnya di Desa Adat Penglipuran dan kearifan lokal yang terdapat dalam karang memadu yang diperlukan oleh:

Nama : Ida Ayu Sintya Ratna Dewi  
Nomor induk Mahasiswa : 1814091016  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1222/UN48.8.1/DL/2021  
Hal : *Pengumpulan Data*

22 September 2021


Kepada

Yth. Kepala SMA Negeri 1 Bangli  
Kabupaten Bangli  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Kearifan Lokal Sistem Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali Dalam Mencegah Poligami dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data aspek-aspek yang terdapat dalam sistem karang memadu yang berpotensi sebagai bahan ajar pada mata pelajaran sosiologi di jenjang SMA yang diperlukan oleh:

Nama : Ida Ayu Sintya Ratna Dewi  
Nomor induk Mahasiswa : 1814091016  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.




A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I.

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

Lampiran 3. SK Prajuru Adat



4. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 08/KEP/DA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti 2019-2024;
5. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat (MDA) Bali;
6. *Awig-Awig* Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor:006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020, perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Bandesa* Adat atau Sebutan Lain dalam Tatahan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
  2. Berita Acara Rapat Pemilihan *Bandesa* Adat oleh Panitia Pemilihan *Bandesa* Adat Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Nomor:06/B.A/PENG/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020 yang menyatakan rapat Pemilihan *Bandesa* Desa Adat Penglipuran telah dilakukan secara musyawarah mufakat;
  3. Surat dari Panitia Pemilihan *Bandesa* Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Nomor:28/D.A-PENG/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan ditembuskan ke MDA Kecamatan Bangli, dan MDA Kabupaten Bangli;
  4. Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Nomor:26/MDA/Kec.Bgl/XII/2020, tertanggal 24 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan;
  5. Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, Nomor:111/MDA.Bgl/XII/2020, tertanggal 24 Desember 2020, Perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU Menetapkan dan Memberikan Pengakuan terhadap *Paduluan* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada lampiran-01 serta Menetapkan dan Mengukuhkan *Prajuru* Desa Adat *Masa Ayahan Isaka Warsa 1942-1947* atau Masa Bakti 2020-2026 sebagaimana dimaksud pada lampiran-02, Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali untuk *Masa Ayahan Isaka Warsa 1942-1947* atau Masa Bakti 2020-2026 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu secara diberikan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
  - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
  - c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*;
  - d. melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
  - e. menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan* Desa Adat;
  - f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam *Wewidangan* Desa Adat sesuai dengan *susastra* agama dan tradisi masing- masing;


f 2

- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam *Paruman* Desa Adat.
- KETIGA** : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berwenang untuk :
- a. memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;
  - b. menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;
  - c. memanfaatkan *Padruwen* Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas *Prajuru*;
  - d. mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan *Sabha* Desa Adat;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam *Wewidangan* Desa Adat;
  - f. menerapkan sanksi adat kepada *Krama* yang sudah diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat;
  - g. mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *Paruman* Desa Adat; dan
  - h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- KEEMPAT** : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilarang:
- a. melanggar *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum;
  - c. menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan wewenang;
  - d. melakukan tindakan yang meresahkan *Krama* di Desa Adat; dan
  - e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- KELIMA** : Memberhentikan dengan hormat *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Masa Bakti sebelumnya dengan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas pengabdianya.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan upacara *Majaya-jaya* dan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat oleh Majelis Desa Adat yang merupakan satu-kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Ditetapkan di : Denpasar  
 Pada tanggal : 26 Desember 2020

**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

*Bandesa Agung,*  
  
 Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

*Panyarikan Agung,*  
  
 I Ketut Sumarta



Lampiran – 01  
No. SK : 155/SK/MDA-PBali/XII/2020  
Tanggal : 26 Desember 2020  
Tentang : **Penetapan dan Pengakuan Prajuru Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Masa Ayahan Isaka Warsa 1942-1947 atau Masa Bakti Tahun 2020-2026**

**SUSUNAN PADULUAN DESA  
DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI**


**A. PADULUAN SAING RORAS/KANCAN RORAS**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Jero Bayan Mucuk       | : I Wayan Moning         |
| 2. Jero Bayan Nyoman      | : I Wayan Sudarsa        |
| 3. Jero Bahu Duhuran      | : I Nengah Cocol Budiana |
| 4. Jero Bahu Nyoman       | : I Ketut Setel Muliana  |
| 5. Jero Singgukan Duhuran | : I Wayan Keletak        |
| 6. Jero Singgukan Nyoman  | : I Nyoman Dudet         |
| 7. Jero Cacar Duhuran     | : I Nyoman Sukarsa       |
| 8. Jero Cacar Nyoman      | : I Ketut Rujawan        |
| 9. Jero Balung Duhuran    | : I Wayan Polih          |
| 10. Jero Balung Nyoman    | : I Wayan Kajeng         |
| 11. Jero Pati Duhuran     | : I Ketut Miarsana       |
| 12. Jero Pati Nyoman      | : I Wayan Subur          |

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 26 Desember 2020


**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

*Bandesa Agung,*



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

*Panyarikan Agung,*



I Ketut Sumarta

Lampiran – 02  
No. SK : 155/SK/MDA-PBali/XII/2020  
Tanggal : 26 Desember 2020  
Tentang : Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali *Masa Ayahan Isaka Warsa 1942-1947* atau *Masa Bakti Tahun 2020-2026*

SUSUNAN *PRAJURU* DESA  
DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI  
MASA AYAHAN ISAKA WARSA 1942-1947 ATAU MASA BAKTI 2020-2026

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. <i>Kelian</i> Desa Adat | : I Wayan Budiarta |
| 2. <i>Patajuh</i>          | : I Wayan Sandya   |
| 3. <i>Panyarikan</i>       | : I Wayan Widnyana |
| 4. <i>Patengen</i>         | : I Ketut Nurgama  |

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 26 Desember 2020

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

*Bandes* Agung,  
  
Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

*Panyarikan* Agung,  
  
I Ketut Sumarta